

## LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2001 NOMOR 49

# PERATURAN DAERAH

## **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

## **NOMOR** 13 **TAHUN 2001**

### **TENTANG**

#### RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelayanan dibidang kegiatan usaha industri penggergajian kayu perlu diupayakan adanya suatu aturan yang dapat mendorong terciptanya suatu iklim usaha yang kondisif;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui sumber-sumber pendapatan, perlu adanya kontribusi dibidang usaha industri penggergajian kayu untuk mendukung Otonomi Daerah;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

## Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU.

# BAB I Ketentuan umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- e. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri:
- f. Pejabat Penerbit Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan izin usaha industri atas nama Bupati;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Pemegang Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- j. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Wajib Retribusi adalah perusahaan perseorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- I. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Penggergajian Kayu adalah suatui proses produksi yang menggunakan peralatan utama gergaji baik digerakkan olah mesin maupun manual dari kayu gelondongan/log menjadi balok, kasau (rusuk) reng, papan dan barang lainnya;

- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang, kelompok atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi;
- p. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bantuk badan usaha lain;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputussan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- w. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang memerlukan Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu kepada orang pribadi atau badan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

# BAB III PERIZINAN

## Pasal 6

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri Penggergajian Kayu Wajib memperoleh Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan informasi industri setiap tahun, paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

# BAB IV Golongan Retribusi

### Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

# BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Industri sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 diukur berdasarkan Kapasitas Produksi pertahun.